



Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Tunawisma dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018

Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018

Hardiyanto¹, Risman Sarifuddin², Siska Mahmud³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tompotika Luwuk Jl. Dewi Sartika No. 67 Luwuk Banggai 94714, Sulawesi Tengah, Indonesia

Hardiyanto01@gmail.com, rismansarifuddin@untika.ac.id, siska.mahmud@gmail.com

Abstrak

Masalah tunawisma dan pengemis di Kota Palu masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori Edward III, yang menekankan empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya (manusia dan anggaran), disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum efektif, sumber daya yang tersedia terbatas, baik dari sisi pendanaan maupun jumlah dan kapasitas pelaksana. Disposisi pelaksana menunjukkan lemahnya komitmen serta minimnya koordinasi lintas sektor. Struktur birokrasi pun belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara sinergis, sehingga terjadi tumpang tindih peran antarinstansi. Penelitian ini relevan dalam konteks evaluasi kebijakan publik, terutama dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan sosial di tingkat daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan alokasi anggaran dan pelatihan bagi pelaksana, serta pembentukan sistem koordinasi antarinstansi yang berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada pemberdayaan sosial.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Tunawisma; Rehabilitasi Sosial; Koordinasi Antarinstansi; Edward III.

Abstract

The issues of homelessness and begging in Palu City remain complex social problems, despite being regulated under Palu City Regional Regulation No. 3 of 2018. This study aims to analyze the implementation of the policy using Edward III's theory, which emphasizes four key dimensions: communication, resources (human and financial), implementers' disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observation, literature review, and documentation. The findings reveal that policy implementation has not been optimal. Public dissemination of the policy remains ineffective, and the available resources—both funding and the number and capacity of implementers—are insufficient. The disposition of implementers reflects a lack of commitment and minimal cross-sectoral coordination. Moreover, the bureaucratic structure does not yet support synergistic policy execution, resulting in overlapping roles among agencies. This study is relevant in the context of public policy evaluation, particularly in formulating strategies to enhance the effectiveness of social policies at the local level. Recommendations include strengthening public communication strategies, increasing budget allocation and training for

implementers, and establishing a sustainable interagency coordination system. The findings may serve as a basis for developing more humane and empowerment-based policy approaches.

Keywords: Public Policy; Homelessness; Social Rehabilitation; Interagency Coordination; Edward III.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks. Salah satu dampak dari ketimpangan ekonomi adalah meningkatnya jumlah tunawisma dan pengemis di berbagai kota besar, termasuk di Kota Palu. Fenomena ini menjadi perhatian utama karena tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya tetapi juga pada ketertiban sosial dan citra kota secara keseluruhan. Persepsi publik terhadap kemiskinan sering kali dibentuk oleh media, termasuk konten digital yang mengeksploitasi kondisi sosial kelompok rentan seperti tunawisma dan pengemis (Dewantara, 2025).

Di Kota Palu, permasalahan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 403,74 ribu orang atau sekitar 13,06% pada September 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Maret 2020 yang tercatat sebesar 12,92% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Data ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Jika situasi ini tidak segera ditangani secara komprehensif, mereka berpotensi menjadi tunawisma atau pengemis.

Dinas Sosial Kota Palu melaporkan bahwa jumlah tunawisma dan pengemis mengalami lonjakan signifikan, dari 68 orang pada tahun 2020 menjadi 257 pada tahun 2022. Mereka tersebar di lokasi-lokasi strategis, seperti Pasar Masomba, Jalan Diponegoro, dan kawasan Taman GOR Palu (Urbaningrum et al., 2022). Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menekan jumlah tunawisma dan pengemis.

Faktor utama yang memicu persoalan tunawisma dan pengemis di perkotaan, termasuk di Kota Palu, adalah kemiskinan struktural yang berkepanjangan serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi kelompok rentan (Jaya, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa akar permasalahan sosial belum tersentuh secara tuntas oleh kebijakan yang ada. Urbanisasi yang tidak terkendali turut menjadi penyebab meningkatnya populasi tunawisma. Banyak individu yang bermigrasi ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, namun keterbatasan keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja formal (Dewi et al., 2020).

Kesenjangan sosial yang semakin lebar juga memperburuk keadaan, tunawisma dan pengemis semakin terpinggirkan akibat kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan (Jaya, 2019). Di samping itu, sistem jaminan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai

(BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pelatihan keterampilan kerja belum sepenuhnya menjangkau kelompok ini. Ketiadaan identitas kependudukan menjadi hambatan administratif utama dalam mengakses bantuan tersebut, yang membuat mereka terus terjebak dalam siklus kemiskinan (Umar et al., 2023).

Studi sebelumnya menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang hanya menekankan aspek penertiban tanpa disertai strategi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan cenderung tidak efektif dalam mengurangi angka tunawisma (Aziz & Wati, 2024). Sebagai Upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Tunawisma dan Pengemis. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta melindungi hak-hak tunawisma dan pengemis melalui berbagai program rehabilitasi sosial. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan utama tidak dapat tercapai secara optimal.

Untuk memahami kompleksitas pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Teori ini menyoroti empat dimensi utama yang memengaruhi efektivitas implementasi, yaitu: (1) komunikasi, yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan sasaran; (2) sumber daya, yang mencakup anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur; (3) disposisi, yaitu komitmen dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan; serta (4) struktur birokrasi, yang mencerminkan sejauh mana sistem organisasi mendukung kelancaran implementasi. (Tachjan, 2006).

Dalam konteks Kota Palu, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada keempat aspek tersebut. Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat telah menyebabkan banyak tunawisma dan pengemis tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Keterbatasan sumber daya seperti minimnya anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja profesional, turut menghambat efektivitas kebijakan (Forwanti & Setiawan, 2022; Sumantri et al., 2018). Disposisi pelaksana yang lemah, ditandai dengan orientasi pada penertiban semata tanpa pemberdayaan jangka panjang, memperparah kondisi tunawisma (Damayanti & Adnan, 2017). Di sisi lain, struktur birokrasi yang kaku dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal menyebabkan tumpang tindih peran serta kurangnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiadaan sistem evaluasi yang konsisten juga menghambat upaya perbaikan berbasis pengalaman lapangan (Dunn, 2015; Jaya, 2019; Wicaksono Akbar, 2016).

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018, dengan menitikberatkan pada efektivitas kerja para pelaksana kebijakan serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan sosial yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanganan tunawisma dan pengemis di Kota Palu berdasarkan realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi proses sosial dan dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan berbentuk narasi dan bukan angka statistik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Satori & Komariah, 2017).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu dengan fokus utama pada Dinas Sosial sebagai institusi pelaksana kebijakan. Pengumpulan data berlangsung selama lima bulan yakni dari Agustus hingga Desember 2022.

Sumber Data dan Informan

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive. Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan; (2) memiliki pengalaman atau pengetahuan substansial tentang masalah tunawisma; dan (3) berasal dari lembaga yang relevan dengan kebijakan. Informan mencakup pejabat Dinas Sosial, pekerja sosial, pengurus panti asuhan, staf rumah singgah, dan warga Kota Palu. Untuk memberikan kejelasan mengenai informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, berikut adalah daftar nama, posisi, dan afiliasi masing-masing informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan atau mengalami dampak dari kebijakan penanganan tunawisma dan pengemis di Kota Palu (lihat Tabel 1). Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan, seperti Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Tunawisma dan Pengemis, Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palu 2020–2022, laporan pelaksanaan program rehabilitasi sosial tahun 2021–2022, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai implementasi kebijakan sosial di daerah.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Orang Yang Terlibat	Keterangan
1.	Aliandri Amas, S.Psi	Pekerja Sosial (Sub Kordinator Dinas Sosial Dan Napsa)
2.	Ni Nyoman Arini Puspa Dewi, S,Psi, M.Si	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Pelayanan Rehabilitasi Sosial)
3.	Nimatussyafaah	Pengasuhan (Pengurus Panti Asuhan Al-Kausar)
4.	Abdi Hariadi, Amd. Hut	Staf Rumah Singgah
5.	Jumiah	Tunawisma/pengemis

No.	Orang Yang Terlibat	Keterangan
6.	Ari	Tunawisma/pengemis
7.	Saiful	Warga Kota Palu

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi kontekstual dan pengalaman subjektif informan. Observasi dilakukan di lokasi yang menjadi konsentrasi tunawisma dan pengemis, seperti Pasar Masomba dan Taman GOR.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Dalam proses ini, analisis juga mempertimbangkan konteks sosial dan kultural tempat informan berada, agar interpretasi data sesuai dengan realitas lokal yang memengaruhi kebijakan.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai jenis informan, hasil observasi lapangan, dan data dokumentasi. Selain itu, dilakukan konfirmasi silang antar informan untuk menghindari bias dan meningkatkan keakuratan informasi.

Justifikasi Penggunaan Teori

Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka analisis karena menawarkan dimensi yang komprehensif dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Empat indikator utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—sangat relevan dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018. Teori ini memungkinkan peneliti mengurai secara sistematis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan di tingkat pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Palu

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan kombinasi pegunungan, lembah, sungai, dan teluk yang membentuk dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya. Berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Sigi, serta Parigi Moutong, kota ini memiliki luas 395,06 km² yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk mencapai 374.020 jiwa dengan pertumbuhan 1,61% dan kepadatan 947 jiwa/km². Mayoritas penduduk (72,11%) berusia produktif, menghasilkan angka ketergantungan 38,67%, menandakan bonus demografi.

Secara astronomis, Palu berada di garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 mdpl. Topografinya terbagi menjadi dataran rendah (0-100 m), dataran

bergelombang (100-500 m), dan pegunungan (>500 m). Pada tahun 2015, penduduk berjumlah 367.342 jiwa dengan sex ratio 102 dan dependency ratio 39,29, yang juga menunjukkan bonus demografi dan komposisi penduduk yang masih ekspansif dengan dominasi kelompok usia muda. Kota ini terdiri dari delapan kecamatan dengan tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Faktor ekonomi dan ketimpangan sosial yang masih tinggi menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah tunawisma dan pengemis di wilayah ini. Keberadaan mereka di ruang-ruang publik menunjukkan tantangan bagi Pemerintah Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam menangani tunawisma dan pengemis dengan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Strategi ini sama dengan Kota Pekanbaru yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang mencakup strategi penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi sama seperti Kota Palu (Nurfitriah, 2021), sementara Kota Serang menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang lebih menekankan pada penegakan hukum dan larangan terhadap praktik mengemis (Khaerunnisa & Rokilah, 2024).

Implementasi Kebijakan Penanganan Tunawisma dan Pengemis

Sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, permasalahan sosial seperti tunawisma memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga program rehabilitasi yang holistik. Dalam konteks Kota Palu, keberadaan tunawisma tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan sosial yang berkelanjutan (Dunn, 2015). Dalam konteks Kota Palu, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab munculnya tunawisma, melainkan juga keterbatasan akses terhadap layanan sosial yang memadai.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan dan pengemis di kota Palu, penelitian ini menggunakan teori Edward III, yang menyoroti empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Tachjan, 2006). Keempat dimensi ini berfokus pada peran implementor sebagai aktor kunci dalam keberhasilan kebijakan. Pemilihan teori ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 justru berada pada tingkat pelaksana kebijakan (implementor). Dengan menganalisis kebijakan melalui perspektif ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, baik sebagai pendorong keberhasilan maupun sebagai sumber hambatan yang perlu diselesaikan secara strategis.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek krusial dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penanganan tunawisma dan pengemis di Kota

Palu, strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial belum berjalan secara optimal. Informasi terkait isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 masih disampaikan melalui metode konvensional, seperti pemasangan baliho di titik strategis. Namun, efektivitas media ini sangat terbatas. Ibu Aliandri Amas, salah satu informan dari Dinas Sosial, menyatakan bahwa baliho pelarangan aktivitas tunawisma dan pengemis yang dipasang di beberapa lampu merah utama sering hilang dalam waktu singkat dan tidak diganti kembali. Hal ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan dalam strategi komunikasi publik.

Kendala lain adalah minimnya pemanfaatan media sosial, padahal Pasal 6 ayat 6 dalam Perda tersebut mengamanatkan kewajiban Dinas Sosial untuk melakukan penyuluhan dan edukasi melalui berbagai saluran informasi. Akibatnya, tidak hanya masyarakat umum yang tidak memahami isi kebijakan, tetapi kelompok sasaran seperti tunawisma dan pengemis pun tidak mengetahui hak, larangan, atau program rehabilitasi yang tersedia. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan responden seperti Pak Jumiah dan Ari, yang menunjukkan bahwa komunikasi hanya dilakukan setelah penertiban, bukan secara preventif dan menyeluruh. Ketidakteraturan dalam interaksi langsung antara pelaksana dan sasaran kebijakan turut memperlihatkan rendahnya kualitas komunikasi interpersonal dalam penyampaian informasi, sebagaimana diuraikan oleh Annisya dan Rahmawati (2025) dalam studi mereka mengenai komunikasi pada kelompok rentan (Annisya & Rahmawati, 2025).

Permasalahan serupa juga terjadi di Kota Serang, di mana rendahnya sosialisasi kebijakan menyebabkan aparaturnya kebingungan dalam pelaksanaan teknis, sementara masyarakat tetap memberikan uang kepada pengemis karena tidak mengetahui adanya regulasi larangan (Khaerunnisa & Rokilah, 2024). Di Kabupaten Badung, Suharyana et al. (2022) mencatat bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Sosial dan Satpol PP berdampak pada ketidaksamaan persepsi, sehingga kebijakan dijalankan secara parsial dan tidak sinergis (Suharyana et al., 2022). Dengan membandingkan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa lemahnya komunikasi vertikal (pemerintah ke masyarakat) maupun horizontal (antarinstansi) merupakan tantangan umum dalam implementasi kebijakan sosial. Hal ini juga sesuai dengan temuan Winanda dan Destiwati (2025) yang menekankan bahwa kegagalan dalam membangun komunikasi vertikal dan horizontal dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan di level organisasi (Winanda & Destiwati, 2025).

Dalam konteks teori Edward III, keberhasilan komunikasi kebijakan tergantung pada tiga aspek utama: transmisi pesan, kejelasan isi, dan konsistensi penyampaian (Dunn, 2003). Ketiga aspek ini belum terpenuhi secara optimal di Kota Palu. Transmisi pesan masih terbatas pada media fisik yang mudah rusak dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan isi belum didukung dengan edukasi yang memadai, dan konsistensi pelaksanaan sosialisasi sangat rendah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa kelemahan pada dimensi komunikasi merupakan

faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dirumuskan dalam teori Edward III.

Studi Khairunnisa dan Purnomo (2020) serta Winarno (2012) menunjukkan bahwa kota-kota yang berhasil menurunkan angka tunawisma mengandalkan media digital, edukasi berbasis komunitas, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (Khairunnisa & Purnomo, 2020; Winarno, 2012). Oleh karena itu, Kota Palu perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih adaptif dan partisipatif, termasuk penggunaan platform media sosial dan kerja sama lintas sektor, agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan temuan Ahady et al. (2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam memahami dan merespons informasi yang disampaikan pemerintah melalui platform digital (Ahady et al., 2025).

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor esensial dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kota Palu masih menghadapi keterbatasan dalam tiga aspek utama: sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung. Dinas Sosial Kota Palu belum memiliki jumlah tenaga profesional yang memadai, terutama dalam bidang konseling, pendampingan psikososial, dan pelatihan keterampilan bagi tunawisma dan pengemis.

“Bantuan dari Dinsos (Dinas Sosial) dulu pun tidak signifikan... orang yang mereka taruh di sini butuh makan setiap hari.” (Nimatussyafaah, 2022)

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga mitra seperti panti asuhan harus menanggung beban operasional tanpa dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan sistem rehabilitasi yang berkelanjutan.

Dinas Sosial sebenarnya telah membentuk program Rumah Singgah dengan menyediakan layanan dasar seperti pendamping sosial, ustad, psikolog, dan atensi peduli sosial. Namun, layanan ini dibatasi oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang hanya memperbolehkan masa rehabilitasi selama tujuh hari.

“...di situ juga ada layanan atensi pedsos, ada pendampingan, kami sediakan ustad... dan psikolog juga... tapi ini berlaku hanya sampai tujuh hari saja karena SOP-nya.” (Aliandri Amas, 2022)

Pembatasan waktu ini tidak hanya menghambat keberlanjutan layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia tidak diimbangi oleh dukungan kebijakan fiskal yang memadai. Hal senada diungkapkan oleh Ni Nyoman Arini Puspa Dewi:

“...SOP-nya hanya sampai tujuh hari, setelah itu kita arahkan ke panti.” (Ni Nyoman, 2022)

Kerja sama dengan lembaga pihak ketiga juga mengalami hambatan. Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rahman menyampaikan bahwa keterbatasan

bantuan menyebabkan panti kesulitan memenuhi kebutuhan harian para tunawisma dan pengemis yang dititipkan oleh Dinas Sosial, apalagi dalam situasi darurat seperti pandemi.

“...waktu pandemi ini tidak ada lagi bantuan dari Dinsos... kalau tempatnya penuh, kami terpaksa tolak.” (Nimatussyafaah, 2022)

Petugas Rumah Singgah, Abdi Hariadi, juga menyampaikan bahwa setelah masa tujuh hari berakhir, penghuni yang belum mendapatkan solusi jangka panjang akan dipindahkan ke panti lain karena keterbatasan dana.

“Dananya dari Dinsos tapi hanya sampai tujuh hari... setelah itu kalau belum ada keluarganya, kami serahkan ke panti asuhan atau panti jompo.” (Abdi Hariadi, 2022)

Dalam perspektif teori Edward III, dimensi sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, personel terlatih, dan sarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek tersebut menjadi salah satu penghambat utama dalam konteks Kota Palu. Keterbatasan anggaran menyebabkan durasi rehabilitasi menjadi sangat terbatas, padahal banyak tunawisma memerlukan pendekatan jangka panjang dan bersifat individual (Wahab, 2021).

Sebagai pembanding, penelitian oleh Widiana et al. (2022) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, durasi program yang singkat, serta pelaksanaan program yang bersifat top-down. Hal ini menyebabkan penerima manfaat purna bina belum dapat mandiri sepenuhnya (Widiana et al., 2023). Di Kota Serang, permasalahan serupa juga muncul akibat ketiadaan alokasi anggaran khusus dan minimnya pelatihan teknis bagi petugas (Khaerunnisa & Rokilah, 2024). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang tidak disertai dukungan sumber daya yang memadai berpotensi menjadi simbolik tanpa dampak nyata.

Meskipun Dinas Sosial telah menunjukkan inisiatif dalam menyediakan layanan dasar, efektivitas kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan finansial kepada lembaga mitra perlu ditingkatkan. Selain itu, revisi terhadap SOP masa rehabilitasi harus segera dipertimbangkan agar kebijakan ini dapat dijalankan secara komprehensif dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan. . . Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendampingan yang lebih efektif (Damayanti & Adnan, 2017).

Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi dalam disposisi pelaksana Perda No. 3 Tahun 2018 di Kota Palu. Sebagian petugas sosial menunjukkan

dedikasi tinggi dalam memberikan layanan secara humanis kepada tunawisma dan pengemis. Namun, sebagian lainnya masih menitikberatkan pendekatan penertiban semata. Hal ini tercermin dari frekuensi razia yang tidak dibarengi dengan tindak lanjut berupa rehabilitasi sosial. Seorang tunawisma, Jumiah, mengungkapkan:

"Saya pernah kena razia, dimarahi, terus dibawa ke tempat Satpol PP, tapi habis itu dipulangkan juga." (Jumiah, 2022).

Sementara itu, Ari, seorang pengemis berusia 24 tahun, menyatakan:

"Saya sempat ditangkap Satpol PP, cuma dikasih tahu kalau dilarang minta-minta di lampu merah karena mengganggu lalu lintas. Kalau di perumahan atau di rumah makan boleh, kata Satpol PP. Setelah diberi tahu, saya disuruh pulang ke rumah." (Ari, 2022).

Kutipan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum memiliki pola baku yang jelas, yang mengindikasikan lemahnya koordinasi dan rendahnya pemahaman terhadap isi Perda. Menurut Akbar (2016), sikap implementor yang tidak seragam dapat menghambat keberhasilan kebijakan publik karena menciptakan ketidakpastian dalam proses implementasi. (Wicaksono Akbar, 2016)

Disposisi negatif juga diperkuat oleh keterlambatan penetapan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai turunan teknis dari Perda No. 3 Tahun 2018. Seperti disampaikan oleh Aliandri Amas, S.Psi dari Dinas Sosial:

"Dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 ini, kami Dinsos belum mendapat Perwali yang baru, jadi masih mengacu pada Perwali Nomor 12 Tahun 2017... kami baru merespon dengan pembuatan Rumah Singgah, itu saja".

Ketidakhadiran Perwali ini menyebabkan pelaksana di lapangan tidak memiliki pedoman teknis yang sesuai dengan substansi regulasi yang baru. Hal ini menunjukkan lemahnya political will dalam mendorong implementasi yang serius.

Koordinasi lintas sektor juga belum berjalan optimal. Ibu Ni Nyoman Arini Puspa Dewi, S.Psi., M.Si., menyampaikan:

"Belum ada kerja sama antara Dinsos dengan dinas lain terkait penanganan tunawisma dan pengemis ini... masih mengacu pada peraturan sebelumnya."

Padahal, Pasal 6 dan Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2018 secara tegas mengamanatkan perlunya kerja sama lintas OPD, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, dalam penanganan kelompok rentan tersebut.

Selain itu, pelaksanaan teknis di lapangan pun belum konsisten. Abdi Hariadi, Amd.Hut menyebutkan bahwa Rumah Singgah baru difungsikan efektif pada tahun 2022, meskipun dibentuk sejak 2019. Bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan panti asuhan juga dinilai tidak konsisten:

"Orang-orang Dinas Sosial ini sekitar dua tahun ini datang ke sini nanti kalau ada yang mau dikasih masuk di panti baru mereka datang, selebihnya tidak ada." (Nimatussyafaah, 2022)

Masyarakat juga merasakan lemahnya penegakan Perda. Saiful, warga Palu, menyatakan:

“Sering saya lihat dorang itu (pengemis), kadang di lampu merah, kadang masuk kemari di tempat kerja ba minta-minta... tapi kayanya pemerintah itu kasih biar juga.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan telah membuat kebijakan kehilangan wibawa di mata publik. Wicaksono Akbar (2016) menegaskan bahwa tekanan eksternal juga dapat memengaruhi sikap pelaksana kebijakan. Tindakan represif memang kerap dianggap cepat dan efisien, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan secara struktural (Wicaksono Akbar, 2016).

Sebaliknya, di kota-kota seperti Semarang dan Yogyakarta, pelaksana kebijakan menunjukkan disposisi yang kuat dalam bentuk kolaborasi dengan komunitas lokal. Di Semarang, program *Community-Based Housing Development* (CBHD) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pelaksana dan warga mampu menciptakan skema perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi (Manaf, 2012). Sementara itu, pelayanan sosial-kesehatan bagi lansia di BKL Mugi Waras Yogyakarta menjadi bukti bahwa inisiatif berbasis komunitas dapat berhasil jika didukung oleh pelaksana yang berkomitmen dan terbuka terhadap kemitraan multi-pihak (Putri et al., 2020). Temuan ini mempertegas pentingnya disposisi implementor dalam menciptakan model layanan sosial yang responsif dan berjangka panjang.

Dengan demikian, dalam kerangka teori Edward III, temuan ini memperlihatkan bahwa aspek disposisi di Kota Palu belum berjalan secara optimal. Kurangnya komitmen, koordinasi antarinstansi, serta keterlambatan aturan teknis menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan Perda. Reformasi sikap pelaksana dan penguatan kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya formalistik, tetapi benar-benar berpihak pada penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi penting dalam teori implementasi Edward III karena menentukan sejauh mana koordinasi, alur komando, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif. Dalam konteks pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2018 di Kota Palu, ditemukan bahwa struktur birokrasi yang kaku dan minim integrasi menjadi salah satu hambatan utama implementasi. Dinas Sosial dan Satpol PP, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan tunawisma dan pengemis, sering kali memiliki perspektif yang berbeda dalam menjalankan kebijakan ini. Satpol PP lebih fokus pada aspek ketertiban umum, sementara Dinas Sosial lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Perbedaan ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan (Dunn, 2015).

Dalam wawancara dengan Abdi Hariadi Amd. Hut, staf petugas Rumah Singgah, ia menyatakan:

"Kami baru ada kerja sama dengan Satpol PP. Kalau ada yang kena razia, mereka dibawa ke sini. Kalau ada keluarganya, kami pulangkan. Kalau dari luar kota, kami serahkan ke Dinas Sosial kota asalnya." (Abdi Hariadi, 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi hanya terjadi secara insidental dan bersifat reaktif, bukan dalam kerangka kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Perda. Hal ini tidak selaras dengan semangat *integrated service delivery*, yaitu pendekatan lintas sektor yang mendorong sinergi antarunit pelaksana kebijakan social (Dunn, 2015). Dengan memperbaiki komunikasi, memperkuat alokasi sumber daya,

Kondisi serupa juga ditemukan di Kota Pekanbaru, di mana meskipun telah ada pembagian tugas antara Dinas Sosial dan Satpol PP, tidak tersedia sistem koordinasi yang menjelaskan secara teknis tanggung jawab masing-masing instansi dalam pelaksanaan razia, rehabilitasi, maupun pemberdayaan. Akibatnya, program hanya berjalan sebatas penertiban tanpa keberlanjutan layanan (Nurfitriah, 2021).

Demikian pula di Kabupaten Badung, lemahnya sinergi birokrasi menyebabkan program rehabilitasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setelah Satpol PP melakukan penertiban, tidak ada tindak lanjut rehabilitatif dari Dinas Sosial, sehingga eks-tunawisma dan pengemis kembali turun ke jalan (Suharyana et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa tanpa koordinasi horizontal yang kuat, kebijakan rentan menjadi simbolik dan kehilangan dampak nyata.

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang baik harus fleksibel, responsif, dan mendukung pelaksanaan kebijakan lintas sektor secara harmonis. Namun, struktur birokrasi di Kota Palu masih bersifat sektoral, sehingga setiap instansi menjalankan peran tanpa keterkaitan yang sistematis. Ketidakterpaduan ini diperparah dengan ketiadaan forum koordinasi reguler dan lemahnya pengawasan.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penguatan sistem koordinasi lintas OPD, penyusunan SOP bersama antarinstansi, serta pembentukan unit lintas sektor yang khusus menangani penanganan tunawisma dan pengemis secara terintegrasi. Langkah ini dapat memperkuat kolaborasi pelaksana dan menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan solutif secara jangka panjang.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penanganan tunawisma dan pengemis di Kota Palu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang saling berkaitan dan berdampak langsung pada efektivitas program. Hambatan-hambatan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori Edward III, yang mencakup dimensi sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kurangnya Dukungan Infrastruktur

Ketiadaan rumah singgah permanen serta fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi tantangan krusial. Meskipun Dinas Sosial telah menyediakan Rumah Singgah, operasionalnya dibatasi oleh SOP yang hanya memperbolehkan masa rehabilitasi selama tujuh hari. Durasi yang sangat terbatas ini menghambat proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan bahwa program rehabilitasi memerlukan evaluasi menyeluruh, seperti ditunjukkan dalam studi Sari dan Sukmana (2025) tentang pentingnya integrasi lintas program dalam pengelolaan sosial di tingkat local (Sari & Sukmana, 2025). Hal ini juga mencerminkan bahwa aspek sumber daya, baik dari segi fisik maupun dukungan anggaran, belum terpenuhi secara optimal. Fenomena serupa ditemukan di Kabupaten Badung, di mana kekurangan fasilitas rehabilitasi menyebabkan penanganan yang tidak tuntas dan berdampak pada kembalinya tunawisma dan pengemis ke jalan (Suharyana et al., 2022).

Ketidakseimbangan Pendekatan

Kebijakan yang berlaku cenderung menitikberatkan pada upaya penertiban melalui razia, namun belum diimbangi dengan langkah rehabilitasi sosial yang sistematis. Banyak tunawisma dan pengemis hanya didata dan dipulangkan setelah razia, tanpa diikuti program lanjutan seperti pelatihan kerja atau konseling. Ketimpangan pendekatan ini menandakan disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung orientasi kebijakan yang humanis dan transformatif, sebagaimana tercermin dalam tujuan Perda No. 3 Tahun 2018 (Damayanti & Adnan, 2017).

Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor eksternal yang turut menghambat implementasi kebijakan adalah budaya masyarakat yang masih terbiasa memberikan uang secara langsung kepada tunawisma dan pengemis. Tindakan ini memperkuat pola ketergantungan dan bertentangan dengan prinsip rehabilitasi yang bertujuan untuk mengarahkan mereka ke kehidupan yang lebih mandiri. Urbaningrum, Syahri, dan Tinus (2022) menyoroti bahwa rendahnya literasi sosial masyarakat terhadap isu kemiskinan dan tunawisma turut memperlemah efektivitas intervensi kebijakan. (Urbaningrum et al., 2022).

Kurangnya Keterlibatan Sektor Swasta dan Organisasi Sosial

Kerjasama dengan sektor swasta maupun organisasi sosial di Kota Palu masih bersifat terbatas dan belum dioptimalkan. Padahal, di beberapa daerah lain, pelibatan multipihak terbukti mendukung keberlanjutan program rehabilitasi. Di Kota Semarang, program perumahan berbasis komunitas menunjukkan keberhasilan berkat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang secara kolektif menyediakan akses terhadap pelatihan kerja dan fasilitas dasar (Manaf, 2012). Kondisi di Kota Palu menunjukkan bahwa dimensi struktur

birokrasi belum mampu mendorong pembentukan sistem koordinasi yang inklusif dan partisipatif lintas sektor.

Dampak Kebijakan terhadap Tunawisma dan Pengemis

Meskipun Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 telah diberlakukan selama beberapa tahun, efektivitas implementasinya dalam menurunkan jumlah tunawisma dan pengemis masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Banyak individu yang telah ditertibkan melalui razia kembali ke jalan karena ketiadaan mekanisme rehabilitasi yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum mampu memberikan solusi jangka panjang yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok sasaran (Urbaningrum et al., 2022). Saiful seorang pengusaha, informan dari Masyarakat di Palu menyatakan:

"Saya belum pernah dengar ada sosialisasi tentang rumah singgah dari Dinas Sosial. Saya juga tidak pernah melihat spanduk mengenai pelarangan tunawisma dan pengemis dalam tiga bulan terakhir ini." (Saiful, 2022).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kelemahan aspek komunikasi, salah satu pilar penting dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat umum berimplikasi pada rendahnya partisipasi publik, baik dalam mendukung program pemerintah maupun dalam mendorong kesadaran terhadap keberadaan layanan rehabilitasi. Kurangnya informasi juga berkontribusi terhadap stigma sosial yang tidak produktif serta pelestarian praktik pemberian uang langsung yang justru memperkuat ketergantungan di jalanan.

Untuk memahami lebih jauh sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak nyata, data kuantitatif dari Dinas Sosial Kota Palu dapat memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas implementasi di lapangan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palu, selama periode 2020 hingga 2022, tercatat penurunan jumlah tunawisma yang berhasil direhabilitasi secara permanen hanya sebesar 8% dari total yang ditertibkan. Dari 257 individu yang terjaring razia pada tahun 2022, hanya 21 orang yang dilaporkan mengikuti program pelatihan lanjutan dan mendapatkan pekerjaan tetap hingga akhir tahun. Sementara itu, lebih dari 70% kembali terlihat di area publik seperti pasar dan lampu lalu lintas dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Data ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan masih terbatas pada penertiban jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan secara struktural.

Selain itu, lemahnya pengawasan pascarazia dan ketidakterlibatan aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini berjalan secara administratif, bukan transformatif. Situasi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa dimensi komunikasi dan disposisi pelaksana masih menjadi titik lemah dalam struktur implementasi kebijakan di Kota Palu.

Dengan demikian, dampak kebijakan masih terbatas pada tindakan penertiban sementara tanpa diiringi intervensi sosial yang berorientasi pada

reintegrasi. Hal ini menegaskan perlunya pergeseran dari kebijakan berbasis kontrol ke arah pendekatan berbasis pemberdayaan dan kolaborasi multipihak.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penanganan tunawisma dan pengemis di Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan utama, seperti komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta koordinasi antarlembaga yang lemah. Tidak adanya program rehabilitasi jangka panjang dan minimnya keterlibatan sektor swasta turut memperparah kondisi ini. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan peningkatan anggaran yang memadai serta pelatihan khusus bagi pekerja sosial yang terlibat dalam penanganan tunawisma. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor—termasuk pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal—harus menjadi prioritas utama. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi rutin, pengembangan program bersama yang mengintegrasikan sumber daya dan keahlian, serta sistem komunikasi terbuka untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi program rehabilitasi yang berkelanjutan dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi sangat krusial. Tujuannya adalah agar individu yang terdampak dapat kembali mandiri dan terintegrasi secara sosial. Penanganan masalah tunawisma bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tugas bersama yang memerlukan sinergi dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kita semua perlu lebih memperhatikan dan mendukung upaya kolaboratif ini demi terciptanya Kota Palu yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahady, Y. A., Chatra, E., & Asrinaldi. (2025). Dynamics of communication and community readiness using the population service application 'Dukcapil Ceria Mobile' Disdukcapil Padang Pariaman Regency. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 15–38.
- Annisya, A. A. A., & Rahmawati, D. H. (2025). Komunikasi interpersonal korban love bombing sebagai bentuk kekerasan berbasis gender: Studi kasus kekerasan berbasis gender pada akun @SBYFESS. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 268–279.
- Aziz, B. W., & Wati, F. W. (2024). Collaborative governance dalam penanganan gelandangan dan jurnal sosialisasi. *Jurnal Sosialisasi*, 11(November), 363–373.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2021* (N. Sahrizal, N. Taufiq, & Masfufah, Eds.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Damayanti, W., & Adnan, M. (2017). Implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan

- Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 161–170.
- Dewantara, A. S. (2025). Komodifikasi kemiskinan pada konten bagi-bagi di akun TikTok @WillieSalim. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 97–115.
- Dewi, M. T. A., Margi, I. K., & Sendratari, L. P. (2020). Pola penanganan gelandangan pengemis (gepeng) di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (potensi sebagai sumber belajar sosiologi di SMA). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 2(1), 1–12.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Jaya, I. (2019). Implementasi kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 1–8.
- Khaerunnisa, S. K., & Rokilah. (2024). Implementasi penanganan gelandangan dan pengemis terhadap ketertiban umum di Kota Serang (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010). *Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc. in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection*, 186–213. https://doi.org/10.1163/9789004614390_013
- Khairunnisa, T., & Purnomo, E. P. (2020). Smart urban service: Upaya rehabilitasi dan preventif pengemis dan gelandangan Kota Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 29–42.
- Manaf, A. (2012). Helping the poor through the community-based housing development approach: How far does it work? Lessons learnt from two case studies in Semarang City, Indonesia. *International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability*, 7(6), 337–349.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Nurinth, F. A. (2021). Pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Kota Gorontalo. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 14–25.
- Putri, T. W. S., Kafaa, K. A., & Yuda, T. K. (2020). Community-care approach for social work practice: Learning from community-based healthcare for elderly in Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 198–209.
- Sari, D. R., & Sukmana, H. (2025). Efektivitas program pengelolaan sampah (TPST) di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 239–258.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan VII). Alfabeta.
- Suharyana, I. N. H., Widanti, N. P. T., & Raka, A. A. G. (2022). Implementasi kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.1.4907.1-5>
- Sumantri, I., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 13–24.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Umar, D. A., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan masyarakat urban Makassar. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(4), 12–25.
- Urbaningrum, N. A., Syahri, M., & Tinus, A. (2022). Peran Pemerintah Kota Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 1–10.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wicaksono Akbar, A. (2016). *Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan pada UPTD Liponsos Keputih* (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Widiana, T. R., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). Evaluasi program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41066>
- Winanda, K., & Destiwati, R. (2025). Pengaruh komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal terhadap kinerja pegawai pada Rocky Plaza Hotel Padang. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 132–145.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus (Edisi dan revisi terbaru)*. Center for Academic Publishing Service.

Wawancara/ Interviews

- Amas, Aliandri. Palu, September 2022.
- Dewi, Ni Nyoman Arini Puspa. Palu, September 2022.
- Nimatussyafaah. Palu, September 2022.
- Jumiah. Palu, September 2022.
- Ari. Palu, September 2022.
- Hariadi, Abdi. Palu, September 2022.
- Saiful. Palu, September 2022.